



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 20 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM KERJA PERENCANAAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program penunjang urusan pemerintah daerah yang efektif dan efisien diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Perencanaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Perencanaan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan;
- b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Perencanaan;
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
- d. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
- j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya

- pemerintahan Kelompok Substansi Perencanaan;
- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Perencanaan;
  - n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 1-2-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 20 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM KERJA PERENCANAAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA                    | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|-------------------|-------------------------|---|
| 1. | Koordinator       | Arisandy Purba, AP, MPA | Sekretaris Dinas  |
| 2. | Ketua             | Heni Nurhayati, S.Sos   | Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>Kelompok Substansi<br>Perencanaan   |
| 3. | Pelaksana         | 1. Budiharja, SE        | Pengelola Program dan Kegiatan<br>Kelompok Substansi<br>Perencanaan |



KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA